



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG
HUBUNGAN PARTAI DENGAN KADER
PARTAI AMANAT NASIONAL DI EKSEKUTIF**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Lembaga eksekutif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan negara, oleh karena memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara;
 - c. Partai Amanat Nasional sebagai partai politik bekerja keras untuk dapat menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga-lembaga eksekutif guna ikut memberikan arah implementasi program pembangunan dan untuk mengatur tata hubungan antara Partai Amanat Nasional dengan Kader-kader Partai di lembaga Eksekutif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Kader Partai Amanat Nasional di Eksekutif;

- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 2. BAB XIII Pasal 29 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;
 3. BAB XVI Pasal 69 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG HUBUNGAN PARTAI DENGAN EKSEKUTIF PARTAI AMANAT NASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV di Bali tanggal 28 Pebruari – 2 Maret 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Ngurah Aryana, SH Notaris di Bali.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt.
- (3) Kader atau simpatisan partai di lembaga eksekutif adalah anggota atau simpatisan partai yang menempati posisi Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur; Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan jabatan-jabatan penting di pemerintahan serta badan-badan usaha pada tingkat nasional maupun Daerah.
- (4) Tim Asistensi adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan partai untuk membantu kelancaran tugas dan kerja serta fungsi partai di lingkungan kerja kader partai di lembaga eksekutif.
- (5) Staf Khusus atau *political appointee* adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan partai untuk membantu kelancaran tugas dan kerja serta fungsi kader partai di lembaga eksekutif, baik dalam bentuk pemikiran-pemikiran secara lisan maupun tertulis.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN tahun 2016.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2
Maksud**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai tata cara pengaturan keterikatan dan ketaatan secara organisatoris antara partai di seluruh jenjang struktur dengan kader partai di lembaga eksekutif di semua tingkatan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

Pasal 3

Tujuan

- (1) Melakukan penataan dan koordinasi antara partai sebagai induk organisasi dengan kader partai di lembaga eksekutif yang menjadi jalur perjuangan partai dalam melaksanakan kebijakan partai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bagi terwujudnya kondisi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
- (2) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk lebih mempertajam misi serta kiprah kader partai di lembaga eksekutif dan di masyarakat.

BAB III

FUNGSI KADER PARTAI

Pasal 4

- (1) Melaksanakan tugas kewajibannya untuk mendarmabaktikan tenaga, waktu, pikiran, dan lainnya demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara
- (2) Menjaga citra diri dan lembaga dengan baik karena akan berdampak kepada citra partai.
- (3) Melaksanakan *platform* dan Garis Perjuangan partai untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana pasal 4 di atas, kader partai di lembaga eksekutif dapat melakukannya secara mandiri dan/ atau setelah berkonsultasi dengan pimpinan partai.

Pasal 6

Kader partai di lembaga eksekutif sebaiknya menyampaikan perkembangan situasi masyarakat, bangsa dan negara dan atau laporan kepada partai, sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali dalam Rapat Harian partai.

Pasal 7

Tim Asistensi

- (1) Untuk membantu tugas-tugas kader partai di lembaga eksekutif, bersama-sama dengan pimpinan partai dapat membentuk Tim Asistensi.
- (2) Pelaksanaan dan pembagian tugas Tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh pimpinan partai bersama-sama dengan kader partai di lembaga eksekutif.
- (3) Tim Asistensi bertanggungjawab kepada partai dan kader partai di lembaga eksekutif.

Pasal 8
Staf Khusus

- (1) Atas permintaan kader partai di lembaga eksekutif, pimpinan partai dapat membentuk Staf Khusus untuk membantu kelancaran tugas-tugas kader partai di lembaga eksekutif.
- (2) Pelaksanaan dan pembagian tugas Staf Khusus diatur lebih lanjut oleh pimpinan partai bersama-sama dengan kader partai di lembaga eksekutif.
- (3) Staf Khusus bertanggungjawab kepada partai dan kader partai di lembaga eksekutif.

BAB IV
KONTRIBUSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 9
Kontribusi

- (1) Setiap kader partai di lembaga eksekutif wajib memberikan kontribusi kepada partai sekurang-kurangnya sebesar 20% dari seluruh penerimaan bulanan sebagai eksekutif.
- (2) Kontribusi kader partai di lembaga eksekutif diserahkan kepada pimpinan partai yang sejajar tingkatannya.
- (3) Setiap kader partai di lembaga eksekutif wajib mengambil peran dalam membesarkan partai, memperluas jaringan partai, menjaga nama baik partai, membantu kegiatan partai, dan menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan partai.

Pasal 10
Kewajiban

- (1) Kader partai di lembaga eksekutif wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebijakan partai.
- (2) Apabila ada kader partai di lembaga eksekutif diduga melakukan tindakan/kegiatan/sikap yang dapat merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai atau tidak taat dan tunduk pada pimpinan partai, maka partai dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada anggota yang bersangkutan.
- (3) Apabila sebagaimana ayat (2) di atas kader partai di lembaga eksekutif telah terbukti merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai, maka partai wajib menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan partai melalui rapat harian partai.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Hubungan Partai dengan Eksekutif Partai Amanat Nasional yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal